

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Daimanul Hasani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : 21701021122@unisma.ac.id

Abstract

Efforts to protect child labor rights have existed for a long time, both in the form of legislation and in their implementation. However, these efforts have not shown adequate results in accordance with the needs and development of social communities. The role of government and society as well as social organizations that are still lacking in fulfilling the rights of a child, especially in child labor who are still vulnerable to human rights violations, must be seriously considered. The problem of human rights violations in the industrial sector is currently rife in Indonesia related to poverty and underdevelopment. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the form of protection of human rights for child labor in a positive legal perspective and the government's efforts to prevent child labor. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is carried out by means of library research and documentation.

Keywords: *Children, Human Rights, Work.*

Abstrak

Usaha perlindungan hak asasi pekerja anak sudah ada sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sosial. Peran pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial yang masih kurang dalam pemenuhan hak seorang anak, khususnya dalam pekerja anak yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, harus benar-benar diperhatikan. Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor industrial dewasa ini marak terjadi di Indonesia berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif serta, upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi.

Kata Kunci : Anak, HAM, Pekerjaan.

PENDAHULUAN

Dalam mengedepankan bentuk perlindungan hukum, negara harus menjamin hak asasi warga negeranya dalam konstitusi negara sebagai konsekuensi dari negara hukum

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

yang dianut oleh Indonesia. Dengan pncantuman hak asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara termasuk penmenuhan hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang dalam ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, pengakuan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Salah satu hak asasi yang harus diakui dan dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak asasi dibidang ketenagakerjaan dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan demikian, negara melalui pemerintah harus melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan hak-haknya untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, sebab hak ini dijamin oleh konstitusi.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Salah satu aspek yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Dalam Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dari definisi seorang anak demikian maka diberikan perlindungan hukum disetiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak yakni dalam mengembangkan potensinya dan menambah biaya ekonomi yakni bekerja. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang disebut sebagai anak adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sedangkan ketentuan bentuk perlindungan seorang anak yang dicantumkan dalam Bab X Perlindungan pengupahan, dan kesejahteraan, pada paragraf 2 tentang anak Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Sedangkan pada Pasal 69 memberikan perlindungan hukum terhadap anak, yang menyebutkan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas, dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam dan mental spiritualnya, serta ketentuan ini selaras yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. ketentuan ini selaras yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap seorang anak yang bekerja diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa apapun alasannya anak tidak dapat bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal demikian dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dan terapat juga dalam ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada

jenis-jenis pekerjaan. Sedangkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 13 ayat (1) poin b yang menyebutkan setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Perlindungan terhadap hak-hak seorang anak diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 yang mengatur hak-hak untuk kesejahteraan seorang anak, antara lain:²

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan (pasal 2 ayat 2)
2. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (pasal 2 ayat 3)
3. Hak atas perlindungan lingkungan hidup (pasal 2 ayat 4)
4. Hak memperoleh asuhan (pasal 4 ayat 1) dan seterusnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak seorang anak, akan tetapi ketentuan perlindungan hukum demikian disebutkan untuk pemberlakuan secara menyeluruh dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang pada kenyataannya banyak memberikan kerugian pada seorang anak yang belum cakap dalam bertindak membuat perjanjian kerja, ketentuan perjanjian demikian menyebutkan:³

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. jangka waktu, atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerja

Selain demikian, ketentuan perlindungan terhadap anak harus mengacu pada prinsip perjanjian yang sudah disepakati antara seorang anak dan pengusaha, prinsip perjanjian demikian mengacu pada ketentuan peraturan yang sudah ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan adanya

² Darmawan Prinst, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti, h. 80.

³ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ketentuan peraturan pemerintah tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam sektor tenaga kerja yang menyebutkan bahwa:⁴

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membuat Perjanjian Kerja harian secara tertulis dengan Pekerja/ Buruh.
- (2) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat:
 - a. nama alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
 - b. nama alamat Pekerja/Buruh
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan dan
 - d. besarnya Upah.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas program jaminan sosial.

Untuk itu, permasalahan pekerja anak bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-Undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.⁵ Perlindungan hukum pekerja anak juga dalam bentuk pembatasan jenis atau bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan seorang anak.

Pada hakekatnya, anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak, antara lain di sektor informal dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁶

Untuk itu, usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sosial. Keadaan ini

⁴ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

⁵ Dwi Hanandini, (2005), Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang, *Jurnal Sosiologi Sigai*, Vol. 6, No. 9, h. 94-95.

⁶ Syamsuddin, (1997), *Petunjuk Pelaksanaan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, h. 1.

disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁷

Peran pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial yang masih kurang dalam pemenuhan hak seorang anak, khususnya dalam pekerja anak yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, harus benar-benar diperhatikan. Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor industrial dewasa ini marak terjadi di Indonesia berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. System kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas menarik untuk dikaji tentang perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif? serta, Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak?

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi, serta langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

⁷ Wagiaty Sutedjo, dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Bandung: Rafika Aditama, h. 50.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia masing-masing orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentu saja konsepsi itu harus dijabarkan dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, sehingga selain Hak Asasi Manusia tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang juga apabila hak tersebut dilanggar maka akan terjadi pelanggaran hukum.

Begitu halnya juga dengan hak anak, salah satu dari hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam Pasal 28B ayat 2 mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mencapai keadilan seorang anak, dalam hal ini hak-hak sosial ekonomi atau hak kesejahteraan perlu dipenuhi. Hal ini berarti bahwa negara memerlukan sistem sosial dan ekonomi yang efektif sehingga anak-anak tidak dieksploitasi atau ditempatkan pada keadaan yang tidak menguntungkan. Namun, pada kenyataannya jumlah pekerja anak saat ini semakin banyak. Keberadaan pekerja anak di Indonesia merupakan hal yang cukup lama berlangsung maupun beberapa di negara lain. Banyaknya yang terjadi eksploitasi anak karena didasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Terjadinya eksploitasi anak adalah karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa Undang-Undang mengenai perlindungan anak, namun pengaplikasiannya masih minim.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:⁹

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan

Perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, dalam pemberlakuannya terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan. Sedangkan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

Perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap hak-hak asasi pekerja anak dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimana bentuk perlindungannya terhadap hak asasi pekerja anak diatur dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.¹¹

Dalam ketentuan batas umur anak demikian dalam pemberlakuannya masih banyak sekali anak yang masuk bekerja pada usia sekolah yang terkadang waktu bekerjanya lebih dari 3 jam sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang undang, dan juga banyak anak yang bekerja akan tetapi waktu sekolah mereka menjadi terganggu sehingga kekecualian yang disebutkan dalam undang-undang ini sekehendaknya untuk dilakukan kajian ulang terhadap pengecualian umur anak yang boleh bekerja.

⁸ Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, h. 19.

⁹ Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II, Bandung: PT Refika Aditama, h. 34.

¹⁰ Hadjon, dkk, *op.cit.*, h. 3.

¹¹ Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap hak asasi pekerja anak yang terdapat dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan memberikan pengecualian khusus kepada pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yang di antaranya:¹²

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Aktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya pengecualian terhadap pekerja ringan demikian di atas, memberikan perlindungan terhadap seorang anak dalam bekerja tanpa mengawatirkan pelanggaran hak-haknya. Akan tetapi terdapat pengecualian dari persyaratan agar seorang anak dapat melakukan pekerjaan ringan yang dimana izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari 4 (empat) poin ketentuan pengecualian demikian dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹³

Maksud dari pengecualian demikian, dilihat dari segi yuridisnya menandakan bahwa seorang anak dalam bekerja pada usaha keluarganya sudah diketahui secara jelas oleh orang tua atau wali baik adanya perjanjian kerja yang diawasi langsung oleh orang tua atau wali, adanya hubungan kerja, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang masih mempunyai ikatan keluarga.

Pengecualian dimaksud oleh pembentuk undang-undang menandakan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan seorang anak dalam lingkup usaha keluarga sudah diketahui dan diawasi langsung oleh orang tua atau wali. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama bekerja dilingkup keluarga dan memberikan pemenuhan kewajiban-kewajiban untuk seorang anak selama masa ia bekerja.

Sedangkan pada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali menandakan bahwa kontrak memiliki peran penting dalam suatu ikatan antara pengusaha

¹² Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹³ Pasal 69 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

dan pekerja atau buruh. Segala bentuk kesepakatan pada kontrak menjadi landasan secara hukum apapun yang akan dilakukan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sebelum timbulnya kata sepakat dalam suatu perjanjian atau perikatan kerja antara pekerja/buruh dengan majikan atau pengusaha serta sebelum timbulnya hak dan kewajiban maka kesepakatan dalam perjanjian kerja seharusnya dilakukan terlebih dahulu.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja dalam bab 1 pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pekerja dan perusahaan.

Selain dari pada itu bahwa pada hubungan kerja yang jelas yang sebagaimana di amanatkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan melalui undang-undang ketenagakerjaan yakni hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah.¹⁴ Menurut Erna Susanti, dalam suatu hubungan kerja paling tidak terdapat 3 (tiga) unsur yakni adanya pekerjaan, adanya upah; dan ketiga, adanya perintah.¹⁵ Sehingga apabila anak yang bekerja tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai ketiga unsur tersebut, artinya kerja mandiri, maka bukan termasuk pekerja anak.

Poin pengecualian yang terakhir yang terdapat dalam ketentuan Pasal 69 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan yakni menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

¹⁴ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholikin, (2016), *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.10.

¹⁵ Erna Susanti, (2008), *Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2, h. 110-119.

Selanjutnya pemenuhan terhadap hak-hak anak dalam UU Ketenagakerjaan adalah terhadap anak yang melakukan pekerjaan yang di bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan terhadap anak yang bekerja di bagian kurikulum pendidikan demikian dengan persyaratan umur paling sedikit 14 (empat belas) tahun, dengan syarat-syarat di antaranya diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, serta diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁶

Dalam memenuhi hak-hak seorang anak dalam bidang pekerjaan pembentuk undang-undang memberikan kewajiban kepada setiap pengusaha agar anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, yang dimana dengan ditentukan oleh beberapa syarat yakni di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.¹⁷

Untuk itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pekerja anak dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan selanjutnya adalah seorang anak tidak dapat dipekerjakan secara bersama-sama dengan pekerja dewasa dan harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.¹⁸ Serta dalam pemberian pekerjaan bagi seorang anak, pengusaha harus menanggapi seorang anak bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁹

Kemashlahatan adanya UU Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja.

Maka dari demikian, perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak harus diselaraskan hak-haknya sesuai yang terdapat dalam ketentuan UU Ketenagakerjaa, yang di mana selain dari hak-hak yang di jelaskan sebelumnya, terdapat hak-hak seorang anak yang harus menjadi perhatian para pengusaha yakni dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak

¹⁶ Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁷ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Dengan dimana dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²⁰

Dengan demikian, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi seorang anak dalam bekerja memberikan dampak positif dari citra penerapan hukum yang terjadi pada prakteknya, sehingga setiap pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.²¹ Adanya upaya penanggulangan dari pemerintah difokuskan pada seorang anak yang diluar hubungan kerja, yang bermaksud melindungi seorang pekerja anak dari perbuatan melanggar hak asasi seorang anak dalam sedang bekerja. Sehingga setiap anak yang ingin mendapatkan hak-haknya selama bekerja dapat terpenuhi dengan adanya upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan pemahaman kepada setiap pengusaha.

Untuk demikian bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi pekerja anak terdapat juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. ketentuan ini selaras yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu secara ketentuan peraturan perundang-undangan larang mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap seorang anak yang bekerja diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial,

²⁰ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagkerjaan.

²¹ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagkerjaan.

dan mental spiritualnya". Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa apapun alasannya anak tidak dapat bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

Untuk itu beberapa poin tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak, baik dari Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan maupun tentang Hak Asasi Manusia di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak membolehkan anak untuk bekerja, tetapi pemerintah memberi pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya, serta tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada diri mereka sebagai kewajiban bersama oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah agar hak-hak yang melekat pada diri mereka tidak terabaikan.

Selanjutnya dalam hukum positif perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal demikian dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yang dimana dalam lampiran peraturannya menyebutkan antara lain:²²

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Selain dari pada itu, perlindungan terhadap hak asasi pekerja anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:²³

1. Anak-anak yang dilacurkan

²² Lampiran Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

²³ Lampiran Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
5. Anak-anak yang bekerja di jermal
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
8. Anak yang bekerja di jalanAnak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga
9. Anak yang bekerja di industri rumah tangga
10. Anak yang bekerja di perkebunan
11. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
12. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Dalam ketentuan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang dilindungi oleh hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, diperjelas sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan, dengan perlindungan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu
4. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak

Dari beberapa ketentuan perlindungan hukum terhadap hak asasi pekerja anak yang terdapat dalam ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, memberikan perlindungan hukum serta menjaga asa bagi setiap anak yang melakukan pekerjaaa, agar disetiap langkah dan aktivitas anak dalam melakukan pekerjaan bisa di lindungi hak-hak nya oleh pemerintah.

Selain dari pada itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 13 ayat (1) poin b yang menyebutkan setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Serta perlindungan

terhadap hak-hak seorang anak diatur juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 yang mengatur hak-hak untuk kesejahteraan seorang anak, antara lain:²⁴

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, hak atas pelayanan (pasal 2 ayat 2)
2. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan (pasal 2 ayat 3)
3. Hak atas perlindungan lingkungan hidup (pasal 2 ayat 4)
4. Hak memperoleh asuhan (pasal 4 ayat 1) dan seterusnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak seorang anak, akan tetapi ketentuan perlindungan hukum demikian disebutkan untuk pemberlakuan secara menyeluruh dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang pada kenyataannya banyak memberikan kerugian pada seorang anak yang belum cakap dalam bertindak membuat perjanjian kerja, ketentuan perjanjian demikian menyebutkan:²⁵

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - c. jangka waktu, atau
 - d. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerja

Selain demikian, ketentuan perlindungan terhadap anak harus mengacu pada prinsip perjanjian yang sudah disepakati antara seorang anak dan pengusaha, prinsip perjanjian demikian mengacu pada ketentuan peraturan yang sudah ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan adanya ketentuan peraturan pemerintah tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam sektor tenaga kerja yang menyebutkan bahwa:²⁶

²⁴ Darmawan Prinst, *op.cit.*, h. 80.

²⁵ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁶ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membuat Perjanjian Kerja harian secara tertulis dengan Pekerja/ Buruh.
- (2) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat:
 - a. nama alamat Perusahaan atau pemberi kerja
 - b. nama alamat Pekerja/Buruh
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan dan
 - d. besarnya Upah.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas program jaminan sosial.

Wujud perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha/majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan maupun peraturan hukum yang mengatur berkaitan dengan pekerja anak, merupakan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan. Dengan demikian Perlindungan hukum untuk pekerja anak di Indonesia yang dibuat untuk pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai institusi di negara ini. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dapat dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multi sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan lintas sektor. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian dengan kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Peran dan upaya yang harus dimainkan pemerintah dalam mencegah masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup anak bangsa dan negara, melalui jaminan perlindungan hak asasi pekerja anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif adalah :

1. Upaya perlindungan hak asasi pekerja anak oleh Legeslatif Pusat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif
 - b. Pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang-Undang dan Kebijakan tentang perlindungan anak
 - d. Merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum
 - e. Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak
2. Upaya perlindungan hak asasi pekerja anak oleh Legeslatif Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Mengagendakan permasalahan anak sebagai perspektif merumuskan kebijakan daerah
 - b. Merumuskan peraturan daerah yang lebih kongkrit sesuai dengankarakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerah masing-masing
 - c. Mengalokasikan anggaran daerah yang proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak
 - d. Melakukan pengawasan implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak.
 - e. Merumuskan penerapan sanksi bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak.
3. Upaya perlindungan hak asasi pekerja anak oleh Eksekutif Pusat adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak
 - b. Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab
 - c. Melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak
 - d. Melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak
4. Upaya perlindungan hak asasi pekerja anak oleh Eksekutif Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja bagi anak di wilayah masing-masing
 - b. Melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan bagi anak dan pekerja anak
 - c. Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar
 - d. Melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.
5. Upaya perlindungan hak asasi pekerja anak oleh Yudikatif adalah sebagai berikut:
- a. Peran yudikatif di tingkat Pusat sampai Daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Selain dari pada itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pekerja anak harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak lewat pencegahan melalui pengaturan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undang. Ketentuan yang mengatur upaya pencegahan terhadap pekerja anak yang sudah di upayakan pemerintah melalui ketentuan peraturan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yang sebagaimana pengaturannya antara lain:²⁷

1. Mencegah dan menghapus segala bentuk per budakan atau praktek sejenis perbudakan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
2. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno.
3. Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram atau terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional.
4. Mencegah dan menghapus pelibatan anak dalam produksi atau penjualan bahan peledak, penyelaman air dalam, pekerjaan-pekerjaan di anjungan lepas pantai, di dalam tanah, pertambangan serta penghapusan pekerjaan lain yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Dari upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk

²⁷ Lampiran Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, harus didorong dengan strategi pencegahan agar terlaksana dengan baik, yang dimana strategi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:²⁸

1. Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara bertahap.
2. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan
3. Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri
4. Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapatkan perhatian khusus, dan perlu diselaraskan dengan kehidupan anak-anak sesuai dengan zamannya. Serta upaya perlindungan hak asasi pekerja anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Adanya bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak, dengan upaya pencegahan dari pemerintah, dikarenakan timbulnya pekerja anak akan berdampak sangat besar bagi pekerja anak, yang dimana dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Fisik Anak
2. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Emosi Anak
3. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Sosial Anak

Adanya upaya pencegahan terhadap pekerja anak, maka harus ada cara penyelesaian terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang terpaksa bekerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kerja disamping memberikan pendidikan formal selama waktu tertentu di Balai Latihan Kerja Khusus yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja bekerja. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal ilmu kepada anak, sehingga setelah mencapai usia produktif dapat terjun ke lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, dalam melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi pekerja anak diperlukan partisipasi semua pihak (pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja (buruh), karena pembinaan terhadap anak yang sebagai generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Harusnya disadari bahwa

²⁸ Lampiran Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

²⁹ Hedi Ramdani, Dkk, Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak, Prosiding KS, Vol. 2, No. 1, h. 107.

anak perlu di bina secara berkelanjutan dan dilindungi agar tumbuh menjadi generasi penerus yang maju, sehat jasmani dan sejahtera. Pemerintah harus memperhatikan terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya tenaga kerja anak. Untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan pekerja anak yang keadaan umumnya lemah. Sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, maka pekerjaannya pun akan baik.

Upaya pencegahan terhadap pekerja anak ini memang akan sulit sekali berhasil secara maksimal, karena selama masih ada kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, maka sulit untuk mencegah anak dalam usia antara 10-14 tahun memasuki lapangan kerja atau menjadi pekerja anak, karena seringkali mereka menjadi penopang ekonomi keluarganya dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Langkah terbaik mengatasi pekerja anak adalah mengatur anak yang terpaksa bekerja dengan sebaik mungkin, seperti pengaturan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kondisi anak, lama maksimum waktu kerja kesehatan kerja, keamanan kerja maupun upahnya. Disamping itu agar anak-anak tepat mendapatkan haknya, maka para pengusaha yang mempekerjakan anak hendaklah menyediakan jam bermain dan jam belajar.

Kesimpulan

1. Bahwa bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif baik yang terdapat dalam uu ketenagakerjaan, uu hak asasi manusia dan peraturan turunannya, pemerintah tidak membolehkan anak untuk bekerja, tetapi pemerintah memberi pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya, serta tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada diri mereka sebagai kewajiban bersama oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah agar hak-hak yang melekat pada diri mereka tidak terabaikan.
2. Adapun upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak yakni mulai dari lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif dengan melakukan perumusan undang-undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif, Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak, Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak, Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar, serta melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan.

Saran

1. Dewasa ini perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih menjadi ancaman dengan banyaknya peraturan yang ada, akan tetapi perlu diupayakan satu kesatuan hukum nasional yang solid untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pekerja anak dan untuk meniadakan pekerja anak.
2. Dengan kurangnya perlindungan hukum yang didapatkan seorang anak dalam bekerja maka diupayakan kesatuan dalam tekad dan langkah dari para orang tua, pejabat pemerintah, aparatur pelaksana, para pengusaha untuk benar-benar melakukan penghapusan pekerja anak, agar tidak ada lagi pengeksploitasian anak khususnya dalam eksploitasi ekonomi, karena akan mengganggu pertumbuhan mental, sosial serta moral mereka.

Daftar Pustaka

Buku

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.

Darmawan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholikin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. II, Bandung: PT Refika Aditama.

Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Wagiati Sutedjo, dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Jurnal

Dwi Hanandini, 2005, Tindak Kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang, *Jurnal Sosiologi Sigai*, Vol. 6, No. 9.

Erna Susanti, 2008, Kebijakan Pembinaan Hubungan Industrial dalam Melindungi Pekerja untuk Menuju Terciptanya Kepastian Hukum Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2.

Hedi Ramdani, Dkk, Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak, *Prosiding KS*, Vol. 2, No. 1.